

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Setiap makhluk pasti mati, tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karna waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput. Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia diatas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya¹

Hukum waris Islam adalah sistem pewarisan tetap yang diatur oleh agama yang mengatur bagaimana harta milik seorang muslim dibagi di antara ahli warisnya setelah mereka meninggal dunia. Diwajibkan bagi semua muslim dalam syariah, hukum waris Islam ditemukan dalam Al-Qur`an dan hadits Nabi Muhammad SAW, yang memberikan pedoman yang diperlukan untuk memastikan bahwa kekayaan dibagikan dengan adil di antara anggota keluarga dan memastikan bahwa keadilan tetap ada setelah kematian².

¹ Muhibbin Mohamad dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari semenanjung Arabia sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

Hukum Islam adalah kumpulan aturan agama yang mencakup perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku umat Islam dalam semua aspek kehidupan mereka. Karena aturan-aturan itu sendiri adalah manifestasi dari kehendak Allah, iman kepada Allah dibuktikan dengan mematuhi aturannya.³ Mayoritas orang di dunia menggunakan hukum waris Islam. Menurut hukum waris Islam, warisan bukan hanya tentang siapa yang menerima harta, tetapi juga tentang keadilan yang datang dari Allah. Warisan Islam bukan hanya tentang siapa yang menerima apa, tetapi juga tentang keadilan yang datang dari Allah. Hukum waris Islam mewajibkan wasiat, dan harta seorang keturunan dibagi sesuai dengan rumus pembagian yang ditentukan dalam Al-Qur`an.⁴

Salah satu tujuan Waris adalah untuk mengikuti aturan Allah yang pada prinsipnya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan aturan satu sama lain. Ada aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah salah satunya adalah aturan harta warisan, yang azas keharmonisannya adalah untuk membantu keluarga yang bersengketa agar bersatu supaya tali silaturahmi terus berlangsung.⁵

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
(Q.s An-Nisa Ayat7).

Ahli waris Islam mengambil bagian yang telah ditentukan, dan ahli waris lain mewarisi sisanya jika ada yang tersisa. Umat Islam sering

³ Fitriah Rahmat, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis adat Aceh (Studi di Kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar)", *Premise Law Jurnal* (2016), 53.

⁴ Fitriah Rahmat, *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis adat Aceh (Studi di Kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar)*, 10.

⁵ Hikmatullah, *Fiqih Mawaris Pandangan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), 6.

mengabaikan hukum waris Islam, baik secara tidak sengaja ataupun secara sengaja atau sadar, karena mereka percaya bahwa hukum itu kuno.⁶

Hukum waris mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang masih hidup, termasuk siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa banyak bagian yang dimiliki masing-masing ahli waris, dan bagaimana pembagian harta dilakukan. Fiqh mawaris yang biasa kita kenal dengan ilmu faraidh yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana harta benda di limpahkan dari orang yang meninggal ke orang yang masih hidup.⁷

Di Indonesia sendiri ada tiga jenis hukum waris yang berbeda yaitu hukum waris adata, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgelijk Wetboek* (BW).⁸ Hukum waris adat Indonesia menggambarkan prinsip-prinsip tradisional masyarakat Indonesia yang berbasis pada budaya masyarakat.

Bahkan keluarga muslim mengikuti adat warisan tradisional, yang meminta semua anak bagian yang sama dari harta orang tua yang meninggal. Anak-anak dapat mewarisi tanah meskipun mereka sering tinggal jauh dari orang tua mereka. Prinsip “pusaka” yang merupakan kepemilikan kolektif harta benda adalah dasar hukum waris adat. Konsep ini terkait dengan falsafah hidup orang Jawa, yang menekankan pentingnya keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat. Di Indonesia hukum waris adat dan hukum waris Islam berbeda dalam hal konsep ahli waris dan bagian waris.⁹

Namun beberapa studi tentang perbandingan hukum waris di Indonesia berkonsentrasi pada pembagian hukum waris menurut hukum waris Islam

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Pandangan Kewarisan Islam*, 7.

⁷ Sofyan Wanandi Putra Bempa, “Pembagian Warisan Suku Tondano masyarakat Jawa”, *Jurnal Hukum Damhil*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2021), 55.

⁸ Sofyan Wanandi Putra Bempa, *Pembagian Warisan Suku Tondano masyarakat Jawa*, 56.

⁹ Leni Nurmala, *International Journal Of Education Review, Hukum dan Ilmu Sosial*, “Perbedaan dan Persamaan Tentang Distribusi Hukum Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa di Indonesia Dalam Studi Komparatif Hukum”, (Gorontalo: fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2022), Vol.2 No.1, 134.

dan hukum waris adat setempat. Karena hukum waris beragam di Indonesia, perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat menjadi topik yang menarik.

Dalam masyarakat muslim, pembagian harta warisan terkadang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, terutama ketika ada perselisihan antara pihak yang menjadi ahli waris. Namun, hukum waris Islam diyakini dapat membantu keluarga di saat-saat yang paling sulit, yaitu ketika seseorang yang dicintai meninggal dunia. Aturan waris Islam berasal sebagian besar dari Al-Qur`an, pembagian harta kepada anak-anak dilakukan berdasarkan ketetapan Allah bukan pilihan pribadi.¹⁰

Hukum waris adat di sisi lain didasarkan pada budaya lokal dan dianggap sebagai kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dimana pembagiannya antara perempuan dan laki-laki berbeda dengan aturan pembagian waris dalam hukum waris Islam. Dalam hukum Islam penyelesaian masalah waris berkaitan dengan ahli waris dan pewarisan ditegakkan secara baku oleh orang-orang yang menganutnya, sedangkan dalam budaya lokal, pandangan masyarakat menentukan penyelesaian masalah waris.

Dalam kehidupan sehari-hari topik penerapan hukum waris pada masyarakat muslim di Indonesia juga menjadi topik yang menarik, terutama dalam hal pembagian harta waris yang seimbang antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan hukum waris Islam, sistem pewarisan tradisional dianggap lebih praktis, sederhana, dan mudah digunakan.¹¹ Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menelusuri dan penulis meneliti berbagai perbandingan antara dua sistem waris, yaitu sistem waris secara Islam dan sistem waris secara adat, serta bagaimana dampaknya bagi kerukunan keluarga saat menggunakan pembagian waris tersebut.

¹⁰ Leni Nurmala, *International Journal Of Education Review, Hukum dan Ilmu Sosial*, "Perbedaan dan Persamaan Tentang Distribusi Hukum Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa di Indonesia Dalam Studi Komparatif Hukum", 136.

¹¹ Retno Wulandari Wahyuni, *Gender Perspektive in Customary and Islamic Inheritance Law*, (Malang: LePALISHE, 2021), 5.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hukum pembagian waris Islam dan hukum pembagian waris adat. Juga untuk mengetahui dampaknya bagi kerukunan keluarga. Dampak yang ditimbulkan tersebut mungkin bisa kearah positif atau negatif, tergantung pembagian kewarisan dan kesepakatan cara pembagian harta warisan. Penelitian ini di desa Pengauban Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah tempat asal penulis, karena penulis banyak menjumpai masalah yang berhubungan dengan perbedaan cara pembagian harta waris serta dampaknya di daerah tersebut dan untuk mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lantas bagaimana upaya atau peran pemerintah desa disana dalam menghadapi kasus tersebut. Maka penulis mengambil kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PENGAUBAN KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT SERTA DAMPAKNYA BAGI KERUKUNAN KELUARGA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut:

A. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam kerukunan keluarga di Desa Pengauban. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian hukum kewarisan Islam, dengan topik kajian fiqh mawaris dengan kewarisan adat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk penelitian di mana penulis berfungsi sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan metode induktif untuk analisis. Penelitian ini akan menjelaskan tentang “Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Pengauban Kecamatan Lelea Terhadap Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat serta Dampaknya bagi Kerukunan Keluarga” dengan melakukan wawancara langsung kepada kepala Desa, tokoh masyarakat, dan beberapa warga setempat. Untuk memberi penulis informasi lengkap tentang pembagian waris adat di desa sekitar dengan teliti.

C. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pembagian waris Islam dan waris adat dalam kerukunan keluarga di Desa Pengauban yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan yang akan dibahas dan dipaparkan oleh penulis sesuai dengan latar belakang masalah, penulis membatasi masalah ini hanya tentang pembagian waris Islam dan waris adat menurut pendapat tokoh ulama di Desa Pengauban.

3. Rumusan masalah

Agar penulisan ini lebih terarah berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pembagian waris dilaksanakan di Desa Pengauban Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana pembagian waris Islam dan waris adat di Desa Pengauban Kecamatan Lelea berdampak pada kerukunan keluarga menurut tokoh masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian waris adat dilaksanakan di Desa Pengauban Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.
- b. Agar mengetahui lebih dalam bagaimana pembagian waris Islam dan waris adat di Desa Pengauban Kecamatan Lelea berdampak pada kerukunan keluarga menurut tokoh masyarakat setempat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat:

- a. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis serta sebagai tugas akhir.
- b. Dapat digunakan untuk referensi penelitian kedepannya.
- c. Sebagai pertimbangan bagi masyarakat dalam menggunakan pembagian waris Islam ataupun waris adat.

E. Literatur Review

Berikut ini beberapa artikel penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini:

Pertama, Skripsi Sumarni dengan judul “Studi Perbandingan antara Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Pancong Kecamatan Biring Kabupaten Gowa”, penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Gowa, dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara individu dengan variabel yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan. Hasil yang dapat diperoleh bahwa dalam Islam permasalahan waris muncul saat pewaris telah meninggal dunia

sedangkan pewarisan dalam adat Kabupaten Gowa harta waris dibagikan saat pewaris masih hidup, serta dalam praktiknya di masyarakat kewarisan mayoritas

laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah laki-laki. Oleh karena itu adanya implikasi, dimana untuk lebih mengamalkannya sesuai dengan syari`at Islam serta kurangnya mencerminkan rasa keadilan, maka hendaknya yang adil dan tidak mengabaikan hak serta kewajiban seorang ahli waris.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal studi kasus perbandingan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat di Desa Pancong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa. sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai pendapat tokoh masyarakat Desa Pengauban Kecamatan Lelea terhadap hukum waris Islam dan hukum waris adat serta dampaknya bagi kerukunan keluarga.

Kedua, Jurnal Mahdalena Nasrun dan Rizki Maerdhatillah Mouna, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul “Pembagian Rumah Tuo dalam Waris Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tepaktuan)”. Penelitian ini membahas tentang pembagian rumah tuo dalam waris adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dulu yaitu dengan memberikan hak waris kepada perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Pembagian rumah tuo dalam waris adat aneuk jamee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan tiga tahap umum, yaitu sesuai waktu dalam pembagian harta waris setelah wafatnya pewaris, meskipun adanya perbedaan besaran yang di dapatkan antara anak laki-laki dan perempuan tetapi sesuai dengan asas kewarisan rasa keadilan dan kerelaan setiap pihak, serta kesesuaian dengan kebiasaan baik yang

tumbuh dan berkembang di masyarakat aneuk jamee untuk melindungi anak perempuan.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pembagian rumah tuo dalam waris adat aneuk jamee ditinjau menurut fiqh mawaris (Studi di Kecamatan Tepaktua). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai pendapat tokoh masyarakat Desa Pengauban Kecamatan Lelea terhadap hukum waris islam dan hukum waris adat serta dampaknya bagi kerukunan keluarga.

Ketiga, Jurnal Febriastri Aryani Ratu, Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Ndonga kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan praktik pembagian waris dan menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian waris pada masyarakat suku lio yang ada di Kecamatan Ndonga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang berlandaskan observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat suku lio di Kecamatan Ndonga yaitu tidak terdapat keseimbangan antara fiqh mawaris dan adat dalam sistem pembagiannya. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat suku lio dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya dengan sistem bagi hanya kepada anak laki-laki saja. Praktik pembagian ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat.

Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal praktik pembagian harta waris masyarakat suku lio perspektif fiqh mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Ndonga kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai pendapat tokoh masyarakat Desa Pengauban Kecamatan Lelea terhadap hukum waris islam dan hukum waris adat serta dampaknya bagi kerukunan keluarga.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan untuk membantu dalam menentukan topik penelitian. Kerangka berpikir mencakup hubungan antara kondisi dan objek penelitian atau hubungan antara gambaran keadaan dan kejadian. Kerangka berpikir ini menggunakan fakta-fakta, observasi, literatur, dan landasan teori untuk menjelaskan masalah penelitian ini.¹²


Fiqh Mawaris menurut T.M Hasby As-Shidiq didefinisikan dalam bukunya tentang hukum waris sebagai “Ilmu yang mengetahui siapa yang mewarisi, siapa yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan cara pembagiannya”.¹³

Melihat adanya perbedaan dalam sistem pembagian waris di Desa Pengauban dalam menjaga kerukunan keluarga, membuat hal ini menjadi sangat penting untuk dipelajari guna mengetahui sebab adanya perbedaan waris adat dan waris Islam yang ada di Desa Pengauban. Perbedaan ini terlihat dari ahli waris, ahli waris dengan sistem waris adat mendapat hak yang sama rata berbeda dengan sistem waris Islam akan tetapi masih sering terjadi konflik antar keluarga yang disebabkan salah satu pihaknya merasa bahwa kurang adil. Dari sini tampak jelas bahwa perbedaan pembagian waris adat dan waris Islam untuk menjaga kerukunan.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 251.

¹³ Aim Siti Aisyah, *Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat*, (Cirebon: IAIN Cirebon, 2022), 13.

Tabel 1.1
Kerangka Berfikir



G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi adalah suatu pendekatan penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Pegauban Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data, tujuan dan kegunaan tentu yang berdasarkan secara ilmiah, data ilmiah, tujuan serta kegunaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang relevan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian.

Berdasarkan tujuan yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menggambarkan hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam kerukunan keluarga Desa Pengauban Kecamatan Lelea. Maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dimana penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena yang diteliti.

Metode, pendekatan dan jenis penelitian ini dipilih penulis dengan tujuan untuk mempelajari serta mengungkapkan berbagai kondisi dan keadaan permasalahan dilapangan secara jelas dan keseluruhan, berdasarkan data empiris yang diperoleh terhadap objek penelitian tentang perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam kerukunan keluarga untuk selanjutnya dipahami, ditelaah, dan kemudian ditafsirkan agar diperoleh makna dari peristiwa yang diteliti. Informasi dengan mendeskripsikan tentang perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam kerukunan keluarga pada penelitian ini meliputi konsep serta berbagai perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam kerukunan keluarga.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung oleh penulis dengan melakukan wawancara kepada pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat setempat tentang hukum pembagian waris Islam dan hukum pembagian waris adat. Data yang dikumpulkan tersebut nantinya akan menjawab masalah dalam penelitian.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang

mendukung keperluan data primer.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini ialah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah pendekatan tokoh masyarakat terhadap hukum waris Islam dan hukum waris adat serta dampaknya bagi kerukunan keluarga.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga penulis mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif penulis harus memahami lebih dulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan, mempelajari, serta mengungkapkan perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam kerukunan keluarga Desa pengauban kecamatan Lelea agar dapat dideskripsikan dalam penelitian ini.

¹⁴ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi*, 55.

¹⁵ Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Depok: LPSP3 UI, 2017), 80.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penulis terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara yang penulis lakukan ini terstruktur artinya penulis telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Penulis juga dapat menggunakan alat bantu tipe recorder, kamera photo, dan material lainnya yang dapat membantu kelancaran wawancara.¹⁶

Infroman dalam penelitian ini Kepala Desa Pengauban Kecamatan Lelea, Ketua Rt/Rw setempat, beberapa warga Desa Pengauban serta tokoh masyarakat dan Kepala KUA Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan informasi terkait perbandingan hukum waris Islam dan hukum waris adat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara teknik memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dokumen, gambar dan lain sebagainya, yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian disini dirincikan pada dokumentasi. Cara ini sangat membantu penulis untuk menyusun laporan akhir penelitian karena dokumentasi berbentuk data yang dapat dilihat secara nyata oleh penulis dan mempermudah dalam mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan.

¹⁶ Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, 82

5. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan satuan yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut sugiyono adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada pada saat penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah lebih awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusuri tema. Caranya dengan menyeleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.¹⁷

b. Display Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah yang bersifat teks naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis

¹⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* (Januari-Juni 2018), 92

hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Pengauban Kecamatan Lelea Terhadap Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Serta Dampaknya Bagi Kerukunan Keluarga”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah; pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; Literatur Review; Kerangka berpikir; metodologi penelitian; pendekatan dan jenis penelitian; sumber data; teknik pengumpulan data; teknik analisis data; serta sistematika penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literatur review penelitian terdahulu, teori pembagian waris Islam dan waris adat serta teori kerukunan keluarga yang membahas mengenai konsep penelitian untuk mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

3. BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Desa Pengauban Kecamatan Lelea yang diantaranya yaitu sejarah, profil, visi dan misi, serta praktik kewarisan yang berlaku di Desa Pengauban Kecamatan Lelea.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan inti hasil dari penelitian, pembagian waris Islam dan waris adat di Desa Pengauban Kecamatan Lelea berdampak pada kerukunan keluarga menurut tokoh Masyarakat setempat.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini bagian akhir, penyelesaian dari sekian pembahasan dan ungkapan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Dilengkapi dengan kesimpulan dan saran yang dapat untuk dipertimbangkan sebagai sumber penelitian dimasa yang akan datang.

